

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG POLIANDRI

Criminological Study of Premeditated Murder with a Background of Polyandry

Victoria Triwati Pongbura*, Siti Zubaidah, Ruslan Mustari

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: triativictoria@gmail.com

Received: Januari 19, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif poliandri sering kali melibatkan persaingan dan konflik dalam hubungan antara istri dan suami-suami bahkan anak, serta kompleksitas dalam pengelolaan hubungan intim dan emosional. Pembunuhan berencana dalam konteks ini dipicu oleh faktor-faktor kompleks yang saling berinteraksi, seperti tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, serta ketidakmampuan Pelaku mengendalikan emosi akibat pengaruh alkohol dan gangguan mental.

Kata Kunci: Poliandri, Pembunuhan Berencana, Kompleksitas Faktor

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause premeditated murder with polyandry motives in Gowa and how the countermeasures against the perpetrators of premeditated murder with polyandry motives in Gowa. This research is normative-empirical research with a qualitative approach using primary and secondary data and by conducting interviews and documentation. The results of this study show that polyandry motives often involve competition and conflict in the relationship between wives and husbands and even children, as well as complexity in managing intimate and emotional relationships. Premeditated murder in this context is triggered by complex factors that interact with each other, such as psychological pressure, environmental influences, and the perpetrator's inability to control emotions due to the influence of alcohol and mental disorders.

Keywords: Polyandry, Premeditated Murder, Complexity Factors

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum untuk menciptakan ketertiban kepastian dan perlindungan hukum. Namun hukum tidak sekedar itu melainkan lebih dari itu hukum harus

memberikan rasa keadilan akan tetapi untuk terciptanya keadilan, hukum harus ditegakkan. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, yang didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang diinginkan masyarakat diperlukan aturan sebagai alatnya (Zubaidah, Kamsilaniah, dan Amil 2023). Salah satu tindakan kriminalitas atau kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pembunuhan. Tidak jarang kita sering melihat diberbagai media begitu banyaknya kasus pembunuhan yang diberitakan baik itu berupa pembunuhan yang telah direncanakan sebaik mungkin oleh pelaku maupun pembunuhan yang tidak direncanakan. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Salah satu jenis tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yaitu “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh perancang undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana” (Fuad Brylian Yanri, 2017). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam pandangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Effendi Erdianto, 2014). Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan (Adami Chazawi, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.

Pembunuhan merupakan bagian dari kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan juga termasuk dalam unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan jalan menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa

meninggalnya orang lain tersebut. Beberapa ahli menempatkan pembunuhan itu kedalam tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain (*misdriven tegen leven*) yang diartikan sebagai upaya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban) (P.A.F Lamintang., 2017). Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai unsur yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada akhir abad ke-19. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua kata latin yakni kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Muhammad Mustofa, 2021).

Poliandri secara estimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*, yang berarti banyak dan *Andros* yang berarti laki-laki. Secara terminologis poliandri diartikan dengan perempuan yang memiliki suami lebih dari satu.(Van Hoeve, 1994) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Poliandri berseberangan dengan poligini dan seluruh agama tidak membenarkan poliandri tersebut, yang melibatkan satu laki-laki dan dua perempuan atau lebih. Jika sebuah pernikahan melibatkan sejumlah berganda dari partisipan "suami dan istri" dari setiap gender, ini dapat disebut poliamori (Kirnandita, 2017).

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (G.W. Bawengan, 1974: 22). Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987). Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.(Santika, 2021). Adapun kronologis kasus pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa. Kejadian ini terjadi pada 01 Oktober 2023 lalu, Para pelaku, yaitu Alfatanah, Hermawan dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul dan minum minuman keras di rumah Alfatanah dan Hermawan di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Takalar. Ayah mereka, Herman Basse, datang dalam keadaan mabuk dan marah, lalu menyuruh mereka mencariistrinya, Nur Wahida, yang diketahui berada di rumah suami keduanya, Faisal,

di Dusun Kalemandalle, Gowa. Para pelaku, dipimpin oleh Alfatanah dan Hermawan, dengan membawa senjata tajam, mendatangi rumah Faisal. Mereka memasuki rumah dan melakukan serangan brutal, menewaskan Abbas, Suaib, dan Faisal. Setelah melakukan serangan tersebut, para pelaku milarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Motif dari pembunuhan ini belum diketahui pasti penyebabnya (Fauzan, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan perpaduan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris-normatif ini menyangkut pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan dibagi kedalam dua jenis sumber data yaitu Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian polres Gowa dan pihak lain yang pendapatnya relevan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang telah ada serta mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa sumber data dalam penelitian ini, yaitu, penelitian pustaka (*Library research*), yaitu menelaah berbagai buku, buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian ini diperoleh data dan bahan menggunakan metode penelitian wawancara yang dilakukan di Polres Gowa serta terhadap Saksi yang ada pada saat kejadian itu terjadi untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Pembunuhan Berencana Yang Bermotif Poliandri

Kasus pembunuhan berencana yang bermotif poliandri dapat terjadi karena disebabkan berbagai faktor. Poliandri, yang merupakan praktik memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan, yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tujuh orang menyebabkan tiga nyawa melayang diketahui terjadi karena motif poliandri. Berawal pada hari Sabtu 30 September 2023, para pelaku Hermawan Mappatanduk alias Wawan, Muh. Alfatana alias Angga,

Irwandi, Sulfian, Nasrun, Akbar, Dullah,dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul dan meminum minuman keras di rumah Wawan dan Angga yang beralamat di Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kemudian datang Herman Basse yang merupakan ayah dari Wawan dan Angga dalam keadaan mabuk dan marah masuk ke dalam rumah kemudian mencari di mana keberadaan istrinya yaitu Nur Wahida, kemudian menyuruh Wawan dan Angga untuk pergi mencari dan membawanya pulang, tidak lama Angga pergi ke dapur dan mengambil parang lalu memanggil Irwandi dan Nasrun untuk menemaninya mencari ibunya dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, kemudian Herman Basse menyuruh Wawan dan semua orang yang ada di dalam rumah untuk mengikuti Angga, kemudian Wawan mengambil sebuah parang dan Sulfian membawa busur dan menyusuli Angga. Lalu mereka bertemu dengan Angga dan Irwandi di jalan, Wawan mengatakan bahwa ibunya berada di rumah korban yaitu Faisal yang merupakan suami kedua ibunya beralamat di Dusun Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Setelah para pelaku tiba di alamat rumah Faisal, kemudian mencari rumahnya dengan Angga membawa sebilah parang, Wawan membawa sebilah badik, Irwandi membawa anak panah/busur, Sulfian membawa anak panah/busur sambil berteriak mencari ibunya, kemudian Angga mendobrak sebuah pintu sebuah rumah lalu memasuki rumah tersebut dan menebas korban Abbas dengan menggunakan sebilah parang lalu korban Suaib berusaha menghentikan Angga namun tidak berhasil sehingga angga menikam Suaib, kemudian Suaib berusaha melakukan perlawan dan lari, melihat Suaib lari Sulfian merenggangkan dan melepas busur kearah Suaib yang sedang berlari, kemudian saat Suaib melewati Irwandi, Wawan, Akbar, Nasrun dan Dullah memukul Suaib, setelah itu Suaib berlari ke belakang rumah. Lalu Angga keluar dari rumah tersebut mencari rumah Faisal.

Setelah menemukan rumah Faisal, Angga memanggil Wawan , Irwandi, Sulfian, Akbar, Nasrun, Dullah kemudian menusuk dinding kamar Faisal yang terbuat dari seng dengan menggunakan balok kayu sehingga seng tersebut robek, lalu Angga melihat ibunya yaitu Nur Wahida di celah robekan seng tersebut lalu membuatnya emosi dan marah kemudian menendang pintu hinga terbuka, kemudian Ramli dg Taba dan Nur Wahida menghalangi para pelaku masuk kedalam rumah, namun mereka mengancam dan menyuruh keluar rumah dengan mengayunkan balok kayu dan mengatakan bahwa jangan ikut campur, kemudian Angga masuk ke dalam rumah kemudian Wawan, Irwandi, Sulfian menyusulnya dan menemukan Faisal berada di atas lemari, Angga mengayunkan parangnya ke arah atas dan mengenai punggung dan bagian kepala Faisal, setelah itu Faisal berbalik badan dan menahan ujung parang Angga, lalu Wawan datang membawa badik dan menikam korban faisal dan mengenai muka Faisal kemudian Faisal terjatuh ke lantai , dan Wawan kembali menikam korban. Setelah itu Wawan mengajak Sulfian Angga, dan Irwandi keluar dari rumah, setlah itu menuju ke sepeda motor yang diparkirkan yang mana Nasrun, Akbar, Dullah menunggu kemudian meninggalkan rumah para korban

Kasus pembunuhan berencana yang bermotif poliandri dapat terjadi karena disebabkan berbagai faktor. Poliandri, yang merupakan praktik memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan, yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis terhadap kasus pembunuhan berencana dengan motif poliandri yang terjadi di Gowa, faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kriminal ini adalah Faktor *Strain*, Faktor *Strain* berpusat pada bagaimana tekanan emosional dan frustrasi yang dirasakan individu, terutama ketika mereka tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara yang sah, dapat memicu tindakan kriminal. Dalam kasus pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa, pelaku mengalami kekecewaan, sakit hati, dan perasaan dikhianati setelah mengetahui bahwa ibunya menikah lagi dengan korban, yang hanya dianggap sebagai penagih utang. Tekanan emosional ini sangat relevan dengan motif poliandri, di mana ketidaksetujuan terhadap pernikahan ibunya menimbulkan ketegangan psikologis yang mendalam. Pelaku merasa bahwa kehidupannya sangat kacau dan tidak berjalan baik, terutama terkait keputusan ibunya, tidak lagi sesuai dengan harapannya, yang memunculkan frustrasi dan kekecewaan luar biasa. Frustrasi ini akhirnya memicu tindakan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan dari perasaan kecewa yang terakumulasi. Aspek sosial dan emosional yang mendominasi dalam motif poliandri ini berhubungan erat dengan norma-norma keluarga, kehormatan, dan ketidakpuasan terhadap keputusan orang tua, yang mana Faktor *Strain* menangkap dengan baik melalui fokus pada ketegangan antara harapan sosial dan realitas yang dihadapi pelaku.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Motif Poliandri yang Terjadi di Gowa

Upaya Represif, meliputi: Proses Hukum yang Adil, Pelaku harus tetap diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan menjaga keadilan bagi korban dan masyarakat. Serta Pertimbangan Kondisi Psikologis, Dalam proses hukum, kondisi psikologis pelaku akibat tekanan emosional yang dipicu oleh faktor strain harus dipertimbangkan. Jika ditemukan adanya gangguan psikologis, pelaku dapat diarahkan untuk mendapatkan penanganan medis atau rehabilitasi yang sesuai.

Upaya Rehabilitasi Psikologis, meliputi; Terapi dan Konseling, Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pelaku mengelola emosi dan mengatasi trauma atau frustrasi yang mungkin menjadi pemicu tindakan kriminal. Serta Dukungan Psikososial, Selain terapi individu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga perlu diperkuat. Keluarga dapat diberikan pendidikan dan konseling untuk membantu proses rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Upaya Preventif, meliputi: Program Pendidikan dan Pembinaan, Program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dapat mencakup pendidikan emosional dan sosial untuk membantu pelaku mengembangkan keterampilan dalam mengelola konflik dan emosi. Ini penting untuk mencegah pelaku

mengulangi tindakan serupa di masa depan. Selain pendidikan emosional, pelaku dapat diberi pelatihan keterampilan hidup dan kerja untuk membantu mereka lebih siap menjalani kehidupan setelah masa hukuman berakhir. Pencegahan Strain di Masyarakat, Pencegahan strain yang dapat memicu tindakan kriminal juga memerlukan upaya di tingkat masyarakat. Masyarakat dan institusi sosial, seperti komunitas dan organisasi non-pemerintah, dapat berperan dalam menyediakan ruang aman untuk individu yang mengalami tekanan emosional, termasuk layanan konseling dan dukungan sosial. Pendampingan oleh Lembaga Sosial, Jika pelaku memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah, lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan keluarga dan anak dapat terlibat dalam memberikan pendampingan, baik sebelum maupun setelah kejadian, untuk mencegah dan mengatasi dampak psikologis negatif akibat dinamika keluarga yang rumit. *Restorative Justice*, Selain hukuman penjara, pendekatan *restorative justice* dapat dipertimbangkan, di mana pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahan melalui rekonsiliasi dengan keluarga korban dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan trauma sosial dan pribadi yang terjadi akibat tindakan kriminal tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kasus pembunuhan berencana bermotif poliandri di Gowa merupakan faktor *Strain*, faktor *Strain* berpusat pada bagaimana tekanan emosional dan frustrasi yang dirasakan individu, terutama ketika mereka tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara yang sah, dapat memicu tindakan kriminal. Dalam kasus pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa, pelaku mengalami kekecewaan, sakit hati, dan perasaan dikhianati setelah mengetahui bahwa ibunya menikah lagi dengan korban. Upaya penanggulangan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana bermotif poliandri di Gowa perlunya dilakukan secara komprehensif, melalui tiga jenis upaya: Represif, Rehabilitatif, dan Preventif. Upaya Represif melibatkan proses hukum yang adil dan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku. Upaya Rehabilitatif fokus pada terapi psikologis, dukungan sosial, dan program pendidikan untuk membantu pelaku mengatasi tekanan emosional serta mempersiapkannya agar tidak mengulangi tindakan kriminal. Upaya Preventif mencakup edukasi masyarakat tentang kesehatan mental, penguatan institusi sosial, pendampingan keluarga, dan pendekatan *restorative justice* untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2009. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Raja Grafindo Persada.
Bawengan, GW, 1974, Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminal, Pradnya Paramita.
Erdianto Effendi. 2014, Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar, PT. Refika Aditama
Fauzan. 2023, Poliandri Berujung Maut di Gowa, Suami Pertama dan 2 Anaknya Ditangkap Polisi. Liputan 6.
Fuad Brylian Yanri. 2017. Pembunuhan Berencana. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan

- Kirnandita, P. 2017. Poliandri: Membebaskan atau Memenjarakan. *Tirto.Id*.
- Muhammad Mustofa. 2021. Kriminologi (Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, pelaku menyimpang, dan pelanggaran hukum) Edisi ketiga. Kencana (Prenadamedia Group).
- P.A.F Lamintang. 2017. Hukum Penintesier Indonesia. . Sinar Grafika.
- Santika, G. 2021. Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan ISSN: 2303-3274*
- Van Hoeve. 1994. Ichtiar Baru Van Hoeve. *Ensklopedia Indonesia*.
- Widyanti. Ninik dan Waskita. Yulius, 1987, *Kejahatan Dakam Masyarakat Dan Pencegahanya*, Bima Aksara.
- Zubaidah, Siti, Kamsilaniah, dan Shadiq M. Amil. 2023. “Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion.” *Sign Jurnal Hukum 4*.